

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, pembahasan dan analisis yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk diselesaikan, tidak hanya bagi kepentingan ekonomi, politik, dan kedaulatan kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas regional Asia Tenggara dan masyarakat internasional. Penyelesaian sengketa akan membuka peluang kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, seperti pengelolaan bersama sumber daya alam, yang dapat menjadi solusi win-win dan meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan di berbagai sektor. Penyelesaian damai sangat penting untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral dan keamanan regional di Asia Tenggara, yang merupakan jalur perdagangan internasional strategis. Secara hukum, penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip UNCLOS 1982 akan memperkuat rezim hukum laut internasional, sementara kegagalan penyelesaian dapat melemahkan otoritas konvensi tersebut dan menjadi preseden negatif bagi sengketa maritim lainnya.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa yang seharusnya ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia dalam sengketa Blok Ambalat mencakup berbagai jalur damai sesuai dengan UNCLOS 1982 dan praktik internasional.

Meskipun negosiasi bilateral telah dilakukan, perbedaan kepentingan nasional dan interpretasi hukum yang signifikan menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan final. Oleh karena itu, diperlukan eksplorasi maksimal dari mekanisme lain seperti mediasi dan konsiliasi oleh pihak ketiga netral yang lebih objektif dan tidak terikat prinsip non-intervensi ASEAN, yang dapat memfasilitasi dialog dan mengajukan proposal penyelesaian yang konstruktif. Selain itu, arbitrase internasional, yang keputusannya bersifat mengikat, merupakan jalur yang sangat memungkinkan untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam mencapai resolusi yang mungkin tidak diperoleh dari negosiasi bilateral yang berlarut-larut. Jika jalur diplomatik tidak berhasil, penyelesaian yudisial internasional melalui International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) atau International Court of Justice (ICJ) sangat disarankan. ITLOS, dengan yurisdiksi khusus atas sengketa UNCLOS 1982, sangat relevan untuk kasus Ambalat, dan meskipun penyelesaian yudisial dapat menguntungkan salah satu pihak, ia memberikan kepastian hukum yang mutlak dan mengikat.

B. Saran

1. ASEAN perlu meningkatkan perannya sebagai fasilitator mediasi yang lebih aktif dan objektif dalam sengketa antar anggotanya, termasuk sengketa Blok Ambalat. Meskipun prinsip non-intervensi menjadi tantangan, ASEAN dapat mengembangkan mekanisme mediasi yang lebih adaptif dan

persuasif. ASEAN dapat terus menyediakan platform bagi dialog dan pembangunan kepercayaan antara Indonesia dan Malaysia untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa.

2. Apabila jalur negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam jangka waktu yang wajar, Indonesia dan Malaysia lebih baik menggunakan jalur penyelesaian yudisial internasional melalui International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) atau International Court of Justice (ICJ). ITLOS, khususnya, adalah forum yang sangat relevan untuk sengketa yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS 1982. Meskipun ada potensi salah satu pihak akan dirugikan, penyelesaian yudisial akan memberikan kepastian hukum yang mutlak dan mengikat.
3. Mengingat potensi sumber daya Blok Ambalat, kedua negara sebaiknya mempertimbangkan skema pengelolaan bersama (joint management) sebagai solusi antara sengketa dan eksploitasi sumber daya. Skema ini telah berhasil diterapkan di kawasan lain, seperti Zona Kerja Sama Bersama Timor-Timur Australia, dan dapat menjadi jalan tengah tanpa mengorbankan klaim kedaulatan masing-masing pihak.